

ABSTRAK

Sebagai salah satu negara dengan hasil mineral terbesar di dunia, Indonesia menjadi tujuan bagi para investor asing pada bidang pertambangan. Menurut Hukum Indonesia, investor asing tersebut harus melakukan usaha patungan dengan perusahaan Indonesia. Setelah itu, perusahaan patungan tersebut harus terikat dengan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Seringkali terdapat konflik kepentingan yang terjadi antara perusahaan induk dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan joint venture dalam melaksanakan kontrak karya.

Dalam kasus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, perusahaan induk membuat suatu perjanjian, yang kemudian objek dari perjanjian tersebut ternyata dijadikan objek eksekusi pengadilan atas perkara antara pihak pemerintah dengan perusahaan *joint venture*. Pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian atau melakukan perlawanan eksekusi terhadap putusan yang dianggap merugikan tersebut.

Kata kunci: pertambangan, kontrak karya, usaha patungan, kontrak, arbitrase.